

KELEMBAGAAN DAN LAYANAN PPID DI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PPID INSTITUTIONS AND SERVICES IN REGIONAL APPARATUS OF CENTRAL JAWA PROVINCE GOVERNMENT

Andreas Pandiangan¹

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang¹

Email: pandiangan@unika.ac.id

Abstract

This study aims to determine and understand the availability of adequate PPID organizations and personnel, the availability of procedures and processes for managing and providing public information services, coordination with other units in a public body. This research method is a qualitative method that seeks to explore the phenomenon of the object of research. The type of qualitative method approach used is a case study. The research location was carried out at 36 PPIDs (Main and Assistant) within the Central Java Provincial Government. Data collection is done through literature studies, regulations and documents. The research found that the latest PPID institutional structure and personnel (2024) are regulated through the Central Java Governor Decree Number 487.22/8 of 2024. The establishment of PPID structure and organization with the division of duties and responsibilities is the actualization of the first element of Gareth R. Jones' (2010) organizational theory, namely differentiation. This includes the implementation of the third element of Gareth R. Jones' organizational theory, namely the existence of an organizational structure. At the same time, the establishment of the PPID organization also regulates coordination and communication between units within the public body and coordination and communication between PPID organs when implementing public information services. This is the implementation of the second element of Gareth R. Jones' organizational theory, namely integration. The existence of the PPID SOP and the dissemination of public information is more effectively and efficiently done through the website than by other means.

Keywords : Public Information, PPID, Central Java

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ketersediaan organisasi dan personil PPID yang memadai, ketersediaan prosedur dan proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik, koordinasi dengan unit-unit lain dalam satu badan publik. Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif yang berusaha mengeksplorasi fenomena objek penelitian. Adapun jenis pendekatan metode kualitatif yang digunakan yakni studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di 36 PPID (Utama dan Pembantu) di lingkungan Pemprov Jateng. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, regulasi, dan dokumen. Penelitian menemukan susunan dan personil kelembagaan PPID terbaru (2024) diatur melalui Kepgub Jateng Nomor 487.22/8 Tahun 2024. Pembentukan struktur dan organisasi PPID dengan pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing merupakan aktualisasi elemen pertama teori organisasi Gareth R. Jones (2010) yakni diferensiasi. Termasuk di dalamnya implementasi elemen ketiga teori organisasi Gareth R. Jones yakni adanya struktur organisasi. Secara bersamaan pembentukan organisasi PPID juga mengatur koordinasi dan komunikasi antara unit di internal badan publik serta

koordinasi dan komunikasi antara organ PPID saat melaksanakan layanan informasi publik. Hal yang merupakan implementasi elemen ke dua teori organisasi Gareth R. Jones yakni integrasi. Keberadaan SOP PPID dan penyebaran informasi publik lebih efektif dan efisien dilakukan melalui laman/situs ketimbang dengan cara lainnya merupakan implementasi elemen ke 5 teori organisasi Gareth R. Jones yakni sistem informasi. Terkait dengan keberadaan beragam SOP, secara substansi merupakan implementasi elemen ke empat teori organisasi Gareth R. Jones yakni sistem pengendalian.

Kata Kunci : Informasi Publik, PPID, Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan baik (*good government*) menjadi kebutuhan negara modern dan demokratis seperti Indonesia. Salah satu dari delapan karakteristik tata kelola pemerintahan baik adalah transparansi. Transparansi sendiri memiliki tiga pemahaman, yakni: a. merupakan kondisi di mana suatu keputusan diambil dan penegakkannya dilakukan dengan cara mengikuti aturan dan ketentuan, b. informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan terpengaruh oleh keputusan tersebut dan c. informasi yang cukup disediakan dan disediakan dalam bentuk dan media dan yang mudah dipahami (unescap.org).

Transparansi menjadi faktor penting kehidupan bangsa karena terkait dengan partisipasi publik. Partisipasi publik dalam proses politik adalah keharusan yang mutlak dipenuhi dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Partisipasi ini bisa mengambil bentuk pemberian dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah ataupun evaluasi terhadap kebijakan tersebut (Pratikno dkk., 2012).

Sisi lain dari partisipasi adalah terjaminnya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (UU 14/2008).

Salah satu bentuk transparansi adalah tersedianya layanan informasi publik di seluruh badan publik di Indonesia. Sejak tahun 2008, Indonesia memiliki regulasi setingkat undang-undang untuk mengatur dan menjamin perihal layanan informasi publik. Regulasi yang dimaksud yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008).

UU 14/2008 disahkan pada tanggal 30 April 2008 oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun disahkan tanggal 30 April 2008, tetapi UU 14/2008 mulai berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan. Artinya, UU 14/2008 mulai berlaku sejak 30 April 2010. Hingga saat ini, pelaksanaan UU 14/2008 telah melalui 15 tahun pelaksanaan.

Secara kelembagaan layanan informasi publik tersebut dilaksanakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik di tingkat pusat (lembaga-lembaga negara, kementerian, lembaga non kementerian, lembaga non struktural) dan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten dan kota).

Selama 15 tahun, pelaksanaan tugas PPID di pusat dan daerah mengalami kemajuan. Salah satunya di daerah yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Pada 2024, Pemprov Jateng mendapat penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2024 dari Komisi Informasi Publik Republik Indonesia sebagai provinsi informatif. Penghargaan yang diterima Pemprov Jateng sebagai provinsi informatif telah menerima penghargaan yang sama tujuh kali

berturut-turut sejak 2018. Penghargaan yang didapat tidak dapat dilepaskan dari kinerja PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan Pemprov Jateng selama ini (ppid.jatengprov.go.id (2024)).

Prestasi Jateng sebagai provinsi informatif tidak menutup fakta bahwa belum semua PPID Pembantu di lingkungan Pemprov Jateng memiliki kinerja maksimal. Pengelola PPID Utama Jateng mengakui bahwa secara rerata sudah bagus, meski belum hijau semua. Ada yang perlu ditingkatkan (jatengprov.go.id, 2018).

Peningkatan yang dimaksud merupakan kebutuhan kelembagaan PPID saat ini agar kinerja PPID sesuai dengan kewajiban badan publik yang diwakili PPID (UU 14/2008). Pemprov Jateng sendiri melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 menjadikan layanan informasi publik di Jawa Tengah didukung penuh dengan kebijakan pemerintah daerah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan dimasukkannya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu unsur reformasi birokrasi (Perda Jateng 5/2019).

Kenyataan yang belum ideal dengan perlu peningkatan kinerja PPID menjadi alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa perwujudan layanan informasi publik yang informatif sangat dipengaruhi kesiapan kelembagaan PPID itu sendiri dalam melakukan layanan informasi. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah “Bagaimana Kelembagaan dan Layanan PPID Di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?”

Riset gap yang berkaitan dengan tujuan penelitian mencakup ketersediaan organisasi dan personil PPID yang memadai, ketersediaan prosedur dan proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan koordinasi dengan unit-unit lain dalam satu badan publik. Dampak gap riset dimaksud dapat berupa keterlambatan informasi, kurangnya transparansi, dan inefisiensi. Hasil penelitian ini dimaksud akan memberikan masukan bagi peningkatan kapasitas kelembagaan PPID di lingkungan badan publik Pemprov Jateng. Termasuk di dalamnya peningkatan layanan informasi publik bagi masyarakat luas.

Menurut teori organisasi Gareth R. Jones (2010), desain organisasi akan sangat menentukan bagaimana suatu organisasi akan dapat melakukan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan organisasi. Desain organisasi adalah proses menciptakan struktur dan sistem yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Ada lima elemen desain organisasi yakni 1. diferensiasi: pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas; 2. integrasi: ada koordinasi dan komunikasi antara unit-unit dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama; 3. struktur organisasi: mencakup bentuk dan struktur organisasi, termasuk di dalamnya apakah bersifat hierarki, departemen, dan posisi; 4. Sistem pengendalian: digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja organisasi dan, 5. sistem informasi: digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi (Gareth R. Jones, 2010).

Gareth R. Jones (2010) menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan desain organisasi yakni meningkatkan efisiensi, meningkatkan fleksibilitas dan meningkatkan inovasi. Dengan memahami desain organisasi, organisasi dapat menciptakan struktur dan sistem yang efektif untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja.

Desain organisasi PPID sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan layanan hak atas informasi. Hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia telah diakui negara-negara di dunia secara global. Hal ini tercermin dalam Pasal 19 dari *Universal Declaration of Human*

Rights. “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas” (komnasham.go.id).

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa badan publik adalah lembaga kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif), dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Termasuk di dalamnya sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri (UU No. 14/2008).

Terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka itu badan publik secara kelembagaan untuk wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Kewajiban dimaksud tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Pasal 7 UU 14/2008 mengatur tiga kewajiban badan publik yakni: 1. wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 2. wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Guna penyediaan dimaksud, harus dibangun dan dikembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; 3. wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas informasi publik (UU No. 14/2008).

Badan publik diwajibkan membuka Informasi Publik, terdiri atas: 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Serta tidak wajib memberikan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PerKi 1/2021).

Salah satu unsur utama dalam pelayanan informasi publik di badan publik adalah apa yang dikenal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID menjadi aktor utama menyelenggarakan layanan informasi publik di setiap badan publik di Indonesia (Andreas Pandiangan, 2020).

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri dari: 1. Atasan PPID, 2. PPID, 3. PPID Pelaksana, 4. Tim Pertimbangan dan/atau 5. Petugas Pelayanan Informasi Publik. Pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik bersangkutan menjadi Atasan PPID. Sementara PPID, kerap disebut dengan PPID Utama dijabat oleh pejabat yang membidangi urusan pelayanan Informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan. PPID Pelaksana dijabat oleh pejabat di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya. Sementara Tim Pertimbangan ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik (PerKi 1/2021).

Perihal layanan informasi publik, PPID biasanya melakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Layanan secara langsung, dimana masyarakat sebagai pemohon informasi langsung datang sendiri ke badan publik. Pemohon informasi mengisi lembar Formulir

Permintaan Informasi Publik (PerKi 1/2021). Menurut Andreas Sementara secara tidak langsung dengan dua variasi. Pertama, pemohon informasi mengajukan permohonan melalui surel (email) dengan mengisi lembar Formulir Permintaan Informasi Publik juga (PerKi 1/2021). Kedua, PPID melayani dengan menyediakan informasi publik di situs resmi badan publik atau situs ppid badan publik. Layanan demikian disebut Andreas Pandiangan (2020) sebagai layanan informasi publik aktif.

Selama ini studi-studi terkait layanan informasi publik dan PPID telah dilakukan dalam beragam aspek seperti dalam aspek perlindungan data pribadi yang terpublikasi Arya, Ferdy Nulhakim (2022), aspek layanan informasi publik di situs Daru Nupikso (2015), aspek kinerja PPID Provinsi dan Kota Khansa dkk (2019) dan Winarni dkk (2022), Bangun, Immanuel (2023). Serta aspek peran dan fungsi PPID Provinsi Valerine, Vincentia (2025). Studi dari aspek kelembagaan PPID sebagai faktor utama pelaksana layanan informasi publik belum dikaji.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif yang berusaha mengeksplorasi fenomena objek penelitian. Adapun jenis pendekatan metode kualitatif yang digunakan yakni studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, yaitu ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat dengan jelas; dan di mana berbagai sumber bukti digunakan (Sari Wahyuni, 2024).

Eksplorasi fenomena dimaksud yakni bagaimana PPID dari sisi kelembagaan dan pelaksanaan tugas terkait dengan layanan informasi publik. Lokasi penelitian dilakukan di 36 PPID (Utama dan Pembantu) di lingkungan Pemprov Jateng. Ke 36 PPID mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, 22 Dinas, sembilan Badan dan Satpol PP. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, regulasi dan dokumen-dokumen PPID. Dokumen-dokumen PPID meliputi keputusan-keputusan terkait pembentukan PPID, penetapan SOP, penetapan Daftar Informasi Publik (DIP), termasuk di dalamnya laporan tahunan layanan informasi publik.

Analisis Data dilakukan secara *top-down* (menguji teori/konsep, deduktif) atau *bottom-up* (membangun teori/konsep, induktif), dengan pendekatan Induksi analitik. Induksi analitik merupakan cara mengembangkan penjelasan kausal suatu fenomena dari satu atau lebih kasus. Teknik analisis dengan strategi *Pattern Matching* dan *Explanation Building* dan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama dua tahun setelah pemberlakuan UU 14/2008, Pemprov Jateng menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perda Jateng 6/2012 sebagai dasar hukum layanan informasi publik. Termasuk di dalamnya kelembagaan PPID (Perda Jateng 6/2012).

Kelembagaan PPID badan publik di lingkungan Pemprov Jateng terbaru sebagai pengelola informasi dan dokumentasi terdiri atas: 1. Penanggung Jawab, 2. Pengarah, 3. Atasan PPID, 4. Tim Pertimbangan, 5. PPID/Ketua, 6. Wakil Ketua, 7. Sekretaris, 8. Wakil Sekretaris, 9. Bidang-Bidang (Pelayanan Informasi, Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip serta Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi), 10. PPID Pelaksana dan 11. Petugas Pelayanan Informasi (Pergub Jateng 43/2023).

Susunan dan personil kelembagaan PPID badan publik di lingkungan Pemprov Jateng terbaru (2024) diatur melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024. Badan publik di lingkungan Pemprov Jateng sebanyak 50. Terdiri dari perangkat daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, 22 Dinas, sembilan Badan, Satpol PP dan tujuh Rumah Sakit) dan delapan badan usaha milik daerah Pemprov Jateng. Pengaturan mencakup struktur dan susunan PPID Utama dan PPID Pelaksana (Keputusan Gub Jateng Nomor 487.22/8 Tahun 2024).

Pengaturan kelembagaan PPID badan publik di lingkungan Pemprov Jateng yang diatur melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentunya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Permendagri 3/2017) dan memperhatikan pengaturan yang dilakukan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Bila dilakukan perbandingan antara ke dua pengaturan tersebut, maka didapatkan perbedaan nomenklatur pada organ-organ PPID. Perbandingan dimaksud seperti pada tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Organ PPID Utama
Antara Pengaturan Permendagri 3/2017 dengan Keputusan Gub Jateng Nomor 487.22/8 Tahun 2024

Organ	Permendagri 3/2017	Keputusan Gub Jateng Nomor 487.22/8 Tahun 2024
Pembina	Gubernur dan Wakil Gubernur	Penanggungjawab: Gubernur
Atasan PPID	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
Tim Pertimbangan	Para Pejabat Eselon II di lingkungan Sekda Provinsi, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah, dan pejabat yang menangani bidang hukum	Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi: 3 Asisten Setda, Inpektur Provinsi, dan Kepala BPKAD
PPID Utama	Pejabat Eselon II yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan	PPID/Ketua: Kepala Diskominfo
Sekretariat	-	• Sekretaris: Kabid Statistik Diskominfo • Wakil Sekretaris: Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo
bidang pendukung		
	a. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi,	a. Bidang Pelayanan Informasi Ketua: Karo Umum Setda dengan 2 anggota
	b. Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi,	b. Bidang Pengelolaan Informasi Ketua: Kepala Bappeda dengan 2 anggota
	c. Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi,	c. Bidang Dokumentasi dan Arsip Ketua: Karo Adm. Pemb. Daerah Setda dengan 2 anggota
	d. pejabat fungsional.	d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Infomasi Ketua: Karo Hukum Setda dengan 2 anggota
		f. Petugas Pelayanan Informasi Publik

Sumber: Olahan peneliti

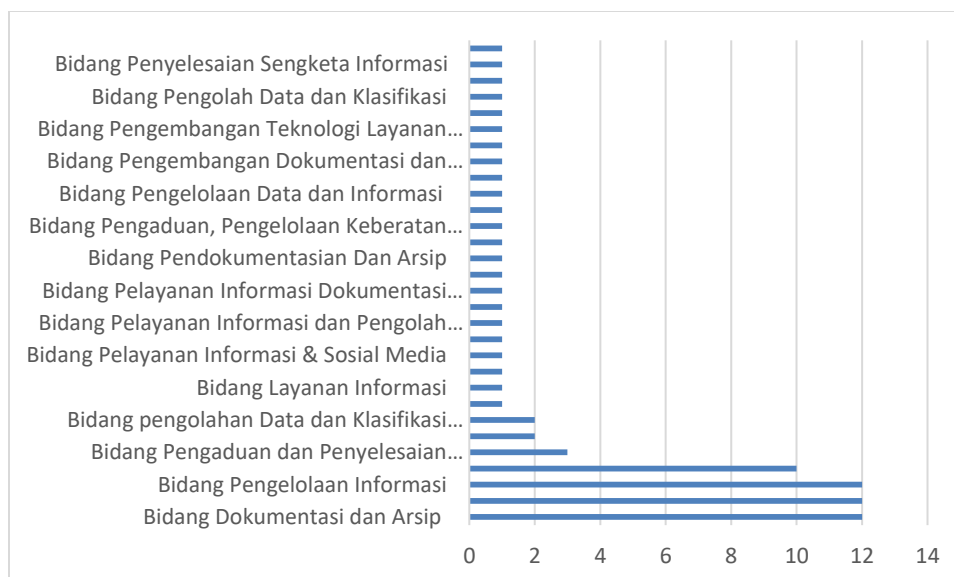
Dari kedua pengaturan di Tabel 1, didapatkan kesamaan perihal organ PPID di tingkat Provinsi, yang sering disebut dengan PPID Utama yakni adanya lima organisasi yaitu: Pembina, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID Utama dan Sekretariat, dengan cakupan Bidang-Bidang dan Petugas Pelayanan Informasi Publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai PPID Utama.

Permendagri 3/2017 tidak mengatur secara rinci struktur dan organisasi PPID Pembantu di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian menemukan bahwa pengaturan kelembagaan PPID untuk ke 36 PPID Pelaksana di lingkungan Pemprov Jateng (mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, 22 Dinas, sembilan Badan dan Satpol PP) lebih didasarkan pada PerKi 1/2021 dan Pergub Jateng 43/2023. Perbandingan pengaturan dimaksud seperti Tabel 2.

Tabel 2 Perbandingan Organ PPID Pembantu
Antara Pengaturan PerKi 1/2021 dengan Pergub Jateng 43/2023

Organ		PerKi 1/2021	Pergub Jateng 43/2023
Atasan PPID	-		Pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik.
PPID Pelaksana	-		Kabag Humas dan Protokol Setda Sekretaris/Kabag TU/Kasek masing-masing Perangkat Daerah
Tim Pertimbangan	-		-
PPID			PPID/Ketua, Wakil Ketua Sekretaris, Wakil Sekretaris
Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi Publik		Petugas Pelayanan Informasi
-	-		• Bidang Pelayanan Informasi, • Bidang Pengelolaan Informasi, • Bidang Dokumentasi dan Arsip, • Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Pergub Jateng 43/2023 memang mengatur organ PPID Pembantu, namun kenyataannya dari 36 PPID Pembantu yang diteliti ditemukan bahwa: a. Organ Atasan PPID dan PPID Pelaksana semuanya sama seperti yang diatur Pergub Jateng 43/2023. b. Sebagian besar memiliki organ Tim Pertimbangan. c. Untuk bidang-bidang di masing-masing PPID Pembantu terjadi modifikasi dan keragaman sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing badan publik. Modifikasi dan keragaman ditunjukkan seperti Gambar 1.



Gambar 1. Bidang-Bidang di PPID Pembantu
Sumber: olahan berbagai SK PPID Pembantu

Bidang Pengelolaan Informasi dan Bidang Dokumentasi dan Arsip merupakan bidang-bidang yang umum ditemukan di 36 PPID Pembantu. Dua bidang yang secara eksplisit diatur di Pergub 43/2023. Sementara yang lain diatur Pergub 43/2023 yakni Bidang Pelayanan Informasi dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, ketika diimplementasikan di PPID Pembantu terjadi modifikasi.

Pembentukan struktur dan organisasi baik di PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan badan publik Pemprov Jateng dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing merupakan aktualisasi elemen pertama teori organisasi Gareth R. Jones (2010) yakni diferensiasi. Diferensiasi dimaksud yakni terjadi pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Termasuk di dalamnya implementasi elemen ketiga teori organisasi Gareth R. Jones (2010) yakni adanya struktur organisasi. Artinya terjadi pembentukan struktur organisasi, termasuk di dalamnya bersifat hierarki, memiliki bagian-bagian (bidang-bidang) dan ditentukan posisi masing-masing. Meskipun diakui bahwa implementasi elemen ketiga ini memiliki modifikasi sesuai terjadi modifikasi dan keragaman sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing badan publik.

Secara bersamaan pembentukan organisasi PPID Utama dan PPID Pembantu juga mengatur koordinasi dan komunikasi antara unit-unit di internal badan publik serta koordinasi dan komunikasi antara organ-organ di PPID Utama dan PPID Pembantu saat melaksanakan layanan informasi publik. Hal yang merupakan implementasi elemen ke dua teori organisasi Gareth R. Jones (2010) yakni integritas. Artinya, dalam layanan informasi publik terjadi koordinasi dan komunikasi antara unit-unit dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Meskipun diakui koordinasi dan komunikasi memerlukan usaha lebih karena mendapatkan tantangan. Seperti dialami PPID Pembantu Diskominfo Provinsi Jateng bahwa koordinasi antar anggota dalam Tim PPID Pelaksana belum optimal, sehingga menyulitkan pengumpulan bahan

informasi publik dan kurangnya dukungan dari Bidang/Sekretariat yang mengelola/menguasai bahan informasi maupun kegiatan untuk dipublikasikan kepada masyarakat (Diskominfo, 2024)

Guna mendukung dan memastikan layanan informasi publik dapat dilakukan maka PPID Utama dan PPID Pembantu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat. Secara keseluruhan di PPID, penelitian menemukan terdapat 11 SOP. Ke 10 SOP dimaksud yakni: 1. SOP Desk Layanan, 2. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik, 3. SOP Penyusunan dan Publikasi Maklumat Pelayanan Informasi Publik, 4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik, 5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan, 6. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, 7. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, 8. SOP Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan, 9. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik, 10. SOP Permohonan Informasi Publik Penyandang Disabilitas, dan 11. SOP Pengaduan Masyarakat, baik melalui SMS dan situs web Lapor Gub, maupun media sosial.

Keberadaan SOP di lingkungan PPID (Utama dan PPID Pembantu) Pemprov Jateng tentunya melebihi yang diatur Permendagri 3/2017. Pasal 17 Permendagri 3/2017 hanya mengatur lima jenis SOP yakni 1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, 3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, 4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik dan 5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi. (Permen 3/2017).

Penelitian menemukan bahwa Pergub 43/2023 mengatur pengumuman informasi yang dilakukan PPID disebarluaskan melalui: 1. Papan pengumuman, 2. Laman resmi (*website*) PPID dan/atau Badan Publik, 3. Media sosial PPID dan/atau Badan Publik, 4. Portal Satu Data Jawa Tengah/Portal Satu Data Indonesia; dan/atau 5. Aplikasi berbasis teknologi informasi (pergub 43/2023).

Penyebarluasan informasi publik lebih efektif dan efisien dilakukan melalui laman/situs ketimbang dengan papan pengumuman, media sosial, portal Satu Data Jateng/Satu Data Indonesia dan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Umumnya badan publik di lingkungan Pemprov Jateng, masing-masing dengan kreativitas dan semenarik mungkin serta semudah mungkin, menyajikan informasi publik yang dikuasainya sesuai dengan tugas dan fungsi badan publik yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya menyajikan secara aktif informasi publik melalui situs masing-masing badan publik Andreas Pandiangan (2020). Bahkan menyajikan informasi publik di situs khusus ppid seperti di Tabel 3.

Tabel 3 Situs PPID Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Badan Publik	SITUS	Badan Publik	SITUS
Provinsi Jateng	ppid.jatengprov.go.id	Diskominfo	ppid.diskominfo.jatengprov.go.id
Setda	ppidsetda.jatengprov.go.id	Dis Kopumkm	ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id
Sek DPRD	ppid.dprd.jatengprov.go.id	Dinas Arpus	ppid.arpusda.jatengprov.go.id
Inspektorat	ppid.inspektorat.jatengprov.go.id	Dinas K & P	ppid.dkp.jatengprov.go.id
Disdikbud	ppid-pdk.pentest.jatengprov.go.id	Distanbun	ppid.distanbun.jatengprov.go.id
Dinkes	ppid.dinkesjatengprov.go.id	Dinas ESDM	ppidnew.esdm.jatengprov.go.id
Dis PU BM CK	ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id	Bappeda	ppid.bappeda.jatengprov.go.id
Dis Perakim	ppid.disperakim.jatengprov.go.id	Bapenda	ppid.bapenda.jatengprov.go.id
DP3AP2KB	ppid.dp3akb.jatengprov.go.id	BPKAD	ppid.bpkad.jatengprov.go.id
Dinas Hanpan	ppid.dishanpan.jatengprov.go.id	BKD	ppid.bkd.jatengprov.go.i

Badan Publik	SITUS	Badan Publik	SITUS
DisLH & Kanan	ppid.dlhk.jatengprov.go.id	BPSDMD	ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id
Dishub	ppid.perhubungan.jatengprov.go.id	BPBD	ppid.bpbd.jatengprov.go.id

Sumber: Observasi Peneliti

Perihal efektivitas dan efisiensi menyelenggarakan layanan informasi publik melalui situs khusus ppid masing-masing badan publik menghadapi tantangan karena tidak semua file-file dokumen terkait dengan layanan informasi publik tersedia di situs ppid. Cukup banyak file-file informasi badan publik tersedia dari hasil pencarian di mesin pencari di internet (google, salah satunya).

Sajian layanan informasi publik melalui situs ppid dilakukan PPID Utama Pemprov Jateng, seperti di Gambar 2.



Gambar 2. Tangkapan layar situs PPID (Utama) Prov. Jateng
Sumber: <https://ppid.jatengprov.go.id/>

Situs PPID (Utama) Prov. Jateng yang dikelola PPID Utama yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menyediakan layanan informasi publik melalui berbagai fitur yang tersedia yakni Daftar Informasi Publik, Informasi Publik, Laporan, Berita hingga Open Data.

Keberadaan 11 SOP PPID yang melebihi jumlah minimal jenis SOP seperti yang ditentukan Permen 3/2017 dan penyebaran informasi publik lebih efektif dan efisien dilakukan melalui laman/situs ketimbang dengan papan pengumuman, media sosial, portal Satu Data Jateng/Satu Data Indonesia dan aplikasi berbasis teknologi informasi merupakan implementasi elemen ke 5 teori organisasi Gareth R. Jones (2010), yakni sistem informasi. Artinya, organisasi digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi.

Terkait dengan keberadaan beragam SOP, secara substansi merupakan implementasi elemen ke empat teori organisasi Gareth R. Jones (2010) yakni sistem pengendalian. SOP dapat

digunakan sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja organisasi PPID dalam melaksanakan layanan informasi publik.

KESIMPULAN

Kelembagaan Dan Layanan PPID Di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibangun dalam suatu tata kelola pemerintahan lokal berbasis regulasi dan kebutuhan badan publik dan masyarakat guna mewujudkan layanan informasi publik. Basis regulasi mulai dari Perda Jateng 6/2012, sebagai dasar hukum layanan informasi publik. Termasuk di dalamnya kelembagaan PPID (Perda Jateng 6/2012). (Pergub Jateng 43/2023), Keputusan Gubernur Jateng Nomor 487.22/8 Tahun 2024 hingga Surat Keputusan PPID terkait pembentukan PPID, DIP, dan SOP.

Penelitian menemukan bahwa pembentukan struktur dan organisasi PPID dengan pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing merupakan aktualisasi elemen pertama teori organisasi Gareth R. Jones (2010) yakni diferensiasi. Termasuk di dalamnya implementasi elemen ketiga teori organisasi Gareth R. Jones yakni adanya struktur organisasi. Secara bersamaan pembentukan organisasi PPID juga mengatur koordinasi dan komunikasi antara unit di internal badan publik serta koordinasi dan komunikasi antara organ PPID saat melaksanakan layanan informasi publik. Hal yang merupakan implementasi elemen ke dua teori organisasi Gareth R. Jones yakni integritas. Keberadaan SOP PPID dan penyebaran informasi publik lebih efektif dan efisien dilakukan melalui laman/situs ketimbang dengan cara lainnya merupakan implementasi elemen kelima dari teori organisasi Gareth R. Jones, yakni sistem informasi. Terkait dengan keberadaan beragam SOP, secara substansi merupakan implementasi elemen keempat teori organisasi Gareth R. Jones (2010), yakni sistem pengendalian.

Penelitian menyarankan agar dilakukan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk sinkronisasi kelembagaan dan organ PPID Utama dengan PPID Pembantu agar terjamin kinerja dalam pelayanan informasi publik. Disarankan untuk melakukan penelitian desain kelembagaan PPID di lingkungan rumah sakit milik pemerintah daerah dan BUMD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu dalam penelitian ini terutama mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata peserta 'karantina' riset payung tahun 2022 dan 2023. Mereka membantu pengumpulan data dari berbagai badan publik di lingkungan Pemprov Jateng. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah mendukung pendanaan proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rouf Bhat. (2015). Right To Information Act: A Tool For Good Governance. *Research on Humanities and Social Sciences* Vol.5, No.5, 2015, 185-190.
- Arya, Ferdy Nulhakim. (2022). Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah

- Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam KMA NOMOR 1-144/KMA/SK/ I/2011. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2, 306-323.
- Bangun, Immanuel Cristwo, Indra Fauzan. (2023). Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik, *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, Vol. 4 No. 1. 32-39.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. (2024). *PPID Diskominfo Jateng Laporan Tahunan 2023*.
- Henovanto, Khansa, Muhammad Mansur, Siti Ghina, Zahra Karyna Putri. (2019). Analisis Pencapaian PPID Provinsi DKI Jakarta Dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019. *Jurnal Noken Ilmu Sosial*. 5 (1). 1-14.
- jatengprov.go.id. (2018), Lebih dari 50% Badan Publik Jateng Cukup Informatif, jatengprov.go.id/beritaopd/lebih-dari-50-badan-publik-jateng-cukup-informatif/
- Jones, Gareth R. (2010). *Organizational theory, Design, And Change*. Upper Sadlle River, N.J.: Prentice Hall.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- komnasham.go.id. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*.
- Nupikso, Daru. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah, *IPTEK-KOM*, Vol. 17 No. 2, Desember 2015, 113-128.
- Pandiangan, Andreas. (2020). *Manajemen Informasi Publik-Konsep dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish.
- Peraturan Daerah Provins! Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provins! Jawa Tengah Tahun 2018-2023
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Danpemerintahan Daerah.
- ppid.jatengprov.go.id (2024), Jateng Kembali Raih Penghargaan Provinsi Informatif Tujuh Kali Berturutan, <https://ppid.jatengprov.go.id/jateng-kembali-raih-penghargaan-provinsi-informatif-tujuh-kali-berturutan/>

Pratikno (2012). *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Dalam Pemerintahan Lokal Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*. Yogyakarta, FISIPOL UGM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good Governance?,

Valerine, Vincentia Ria Hernanta, Rina Martini. (2025). Analisis Peran Dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPD) Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 14, no. 2, 814-828.

Wahyuni, Sari, (2024). *Riset Kualitatif-Strategi dan Contoh Praktis*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.

Winarni, Francisca Romana Harjiyatni, Takariadinda Diana Ethika. (2022). Fungsi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Publik Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Hasil Kajian Penelitian Hukum*, 6 (1). 19-34.